

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini terlihat semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang banyak diminati oleh pelaku usaha saat ini adalah jenis usaha dengan sistem bisnis waralaba. Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pihak tertentu terhadap ciri khas usaha dalam rangka memasarkan produknya yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian. Sistem bisnis ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan mendirikan usaha sendiri dengan nama baru. Beberapa contoh waralaba antara lain Kentucky Fried Chicken (KFC) dan McDonald's pada makanan cepat saji, pada usaha ritel seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain.

Usaha waralaba sangat mudah berkembang karena secara ekonomis saling menguntungkan baik bagi penerima waralaba maupun pemberi waralaba. Bagi penerima waralaba tidak akan kesulitan mempromosikan usahanya, hal ini dikarenakan bisnis waralaba adalah bisnis yang sudah memiliki produk yang telah teruji dan terbukti standar mutunya di masyarakat, sehingga masyarakat sudah sangat mengetahui kualitas produknya. Keuntungan lainnya bagi penerima

waralaba ialah diberikannya bantuan *manejerial* secara berkala dalam hal pemilihan lokasi bisnis, disain fasilitas, prosedur operasi, dan pemasaran dari pihak pemberi waralaba. Bagi pemberi waralaba keuntungan yang diperoleh adalah biaya pengawasan serta kontrol yang menjadi lebih kecil dan perluasan usaha dapat dilakukan secara cepat dan seksama dengan biaya yang relatif lebih kecil daripada membuka cabang baru.

Bisnis dengan sistem waralaba tidak hanya memberikan manfaat bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba saja, masyarakat dalam hal ini juga dapat merasakan dampak positif yang diberikan dari sistem bisnis waralaba ini yaitu dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga membuka peluang untuk bekerja bagi masyarakat. Pemerintah juga ikut terbantu dengan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia atau dengan kata lain ikut serta dalam mensukseskan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena sistem bisnis waralaba begitu menarik dan menguntungkan, pemerintah memandang perlu mengatur bisnis tersebut.

Pemerintah dalam rangka menciptakan tertib usaha pada bisnis waralaba menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Seiring dengan kemajuan bisnis waralaba, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2007) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997.

Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.¹

Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 perjanjian waralaba paling sedikit memuat mengenai²:

1. Nama dan alamat para pihak;
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
3. Kegiatan usaha;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
6. wilayah usaha;
7. tata cara pembayaran imbalan;
8. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
9. penyelesaian sengketa; dan
10. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian;

Pada perjanjian waralaba, pemberi waralaba menyerahkan semua sistem usaha waralabanya kepada penerima waralaba, yang salah satunya mencakup perjanjian lisensi yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI berdasarkan Undang-undang HKI adalah hak eksklusif yang bersifat monopoli, sedangkan monopoli berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) merupakan sesuatu yang dilarang, akan tetapi karena pada perjanjian waralaba terdapat HKI yang merupakan hak eksklusif, maka UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian untuk tidak memberlakukan ketentuannya terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

¹ Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

² Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba diatur dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999.³ Pasal 50 huruf b menjelaskan bahwa semua perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Namun dalam praktek ternyata terdapat perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keadaan yang demikian tentunya tidak termasuk dalam katagori perjanjian waralaba yang dikecualikan, karena perjanjian yang dikecualikan adalah perjanjian yang mengatur sistem bisnis waralaba dan pengalihan hak lisensi dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Sedangkan mengenai perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun berkaitan dengan waralaba tidak dikecualikan.⁴

Berdasarkan hal tersebut KPPU sebagai Lembaga pengawas persaingan usaha merasa perlu untuk mengeluarkan suatu keputusan mengenai pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf b tentang pengecualian penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Keputusan ini dikeluarkan tanggal 12 Maret 2009 dengan No. Putusan 57/KPPU/Kep/III/2009 (selanjutnya disebut keputusan KPPU No. 57 Tahun 2009). Keputusan mengenai pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai ketentuan Pasal 50 huruf b,

³ Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, disain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

⁴ Keputusan KPPU No. 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba, hlm 2.

sehingga berhati-hati dalam merumuskan suatu perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yang dibuatnya, agar tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk melihat penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, maka penulis merujuk pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video sebagai objek penelitian.

My Bento merupakan restoran makanan Jepang yang hadir guna menjawab permintaan pasar akan adanya sebuah layanan yang memungkinkan konsumen dapat menikmati hidangan Jepang dengan cita rasa tinggi, dengan harga terjangkau dan 100% halal, karena manajemen berkomitmen dan memastikan bahwa bahan baku yang dipergunakan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan sistem usaha yang telah di bangun dan dikembangkan lebih dari 2 tahun terakhir, memungkinkan patner/para calon patner usaha dengan mudah dapat mempelajari serta menduplikasikan sistem yang ada tanpa perlu membangun lagi, sehingga para calon patner dapat lebih mudah mengembangkan usahanya tanpa perlu memiliki pengalaman tertentu. Gerai My Bento yang semakin berkembang tidak hanya mencakup kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga kota-kota lainnya, termasuk Lampung.

Home Video sebagai penyewaan VCD dalam perluasan usahanya juga menggunakan sistem bisnis waralaba. Hal ini Melihat keberhasilan yang telah tercapai degan semakin banyaknya penyewa VCD di Home Video, maka pada tahun 2003 Home Video mulai membuka kesempatan kerjasama bagi pelaku usaha yang ingin membuka outlet penyewaan VCD Home Video di daerahnya.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan perluasan usaha dengan cara waralaba, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kriteria perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Perjanjian Waralaba Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video).**”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kriteria perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.
2. Bagaimanakah penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video.

2. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup pembahasan dan bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah kriteria perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video. Sedangkan bidang ilmu adalah Hukum Perdata Ekonomi yaitu Hukum Persaingan Usaha yang berpedoman pada

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai:

1. Kriteria perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.
2. Penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi pada jurusan hukum perdata ekonomi tentang kriteria perjanjian waralaba sebagai bentuk persaingan usaha sehat.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang hukum ekonomi mengenai kriteria perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.

2. Sebagai sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya mengenai kriteria perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.
3. Penelitian ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.